

# BUSINESS PACKAGE INSURANCE

## BISNIS RETAIL

### POLIS

#### SELAMAT DATANG DI PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Polis ini menguraikan asuransi yang tersedia di dalam **Polis Business Package Insurance** yang merupakan Polis Asuransi yang dirancang untuk melindungi bisnis anda termasuk harta benda, tanggung jawab hukum terhadap pihak ke tiga, perlindungan atas kecelakaan dan juga jaminan kelangsungan bisnis untuk membantu bisnis anda terus berjalan walaupun bisnis anda terkena dampak risiko yang dijamin dalam polis. Polis ini adalah Polis nilai ganti-rugi, kecuali dinyatakan lain pada Ikhtisar. Mohon membaca definisi nilai ganti-rugi pada Polis ini.

#### A. INFORMASI PELANGGAN

##### 1. APABILA ANDA BELUM MENGATUR PENUTUPAN

Sebelum memilih Polis ini mohon untuk membacanya dengan cermat dan pastikan bahwa Anda puas dengan luas jaminan dan persyaratannya. Apabila Anda ingin memilih Polis ini, mohon ajukan permohonan langsung kepada Kami, Broker Anda atau Agen Kami. Kami akan senang menerima berita dari Anda.

##### 2. SETELAH ANDA MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK ASURANSI INI

- Mohon simpan Polis di tempat yang aman sehingga Anda dapat membacanya ketika membutuhkannya.
- Penutupan hanya akan berlaku pada saat:
- kami telah menerima dan menyetujui Aplikasi Permohonan dari Anda, dan anda telah membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis);
- Setelah penutupan dimulai Kami akan mengirimkan kepada Anda Ikhtisar dan bilamana Anda menerima Ikhtisar Pertanggungansan ini maupun Ikhtisar- Ikhtisar selanjutnya, mohon untuk menyimpannya bersama dengan Polis Anda.

##### 3. PEMBAYARAN PREMI

1. Anda harus secepatnya membayar premi kepada Kami dalam jangka waktu 30 hari sejak masa berlakunya Polis (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis), setiap penyesuaian premi (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis) dan seluruh jumlah uang lainnya yang dikenakan atas Polis ini dan setiap perluasan, perpanjangan atau endorsemen Polis.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung
3. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
  - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
  - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - c. penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
4. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungansan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
5. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3.3.a.) dan (3.3.b.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

##### 4. INFORMASI TENTANG POLIS ANDA

Kata-kata Polis dan Ikhtisar yang berlaku merupakan kontrak asuransi antara Anda dan Kami. Polis dan Ikhtisar menjelaskan kepada Anda besarnya nilai pertanggungansan dan juga hal-hal yang TIDAK dipertanggunganskan.

**5. MOHON PERIKSA RINCIAN IKHTISAR POLIS**

Mohon periksa bahwa Ikhtisar Anda secara akurat menjelaskan apa yang telah Anda asuransikan. Terutama periksa bahwa jumlah pertanggungan benar karena Kami **TIDAK** akan membayar lebih dari apa yang dinyatakan pada Ikhtisar Pertanggungan. Mohon segera beritahukan kepada Kami apabila diperlukan perubahan.

**6. KEWAJIBAN ANDA MENGUNGKAPKAN FAKTA MATERIAL**

Anda diwajibkan untuk memberitahukan kepada Kami segala sesuatu yang Anda ketahui (atau sewajarnya dianggap mengetahui dalam keadaan bersangkutan) yang relevan dengan keputusan Kami untuk memberi pertanggungan kepada Anda dan persyaratan dengan mana Kami memberi pertanggungan kepada Anda.

Kewajiban ini berlaku sebelum Anda membuat kontrak dengan Kami, yakni, sebelum Kami menyetujui permohonan Anda untuk asuransi dan juga sebelum setiap kali Anda merubah atau memperbarui Polis. Setiap orang yang disebut Tertanggung mempunyai kewajiban yang sama

**7. DENDA JIKA TIDAK MENGUNGKAPKAN FAKTA MATERIAL**

Apabila Anda **TIDAK** memberitahukan kepada Kami segala sesuatu yang relevan, Kami dapat:

- a. menaikkan Potongan Klaim atau Premi sampai jumlah yang seharusnya apabila Anda telah memberitahukan kepada Kami segala sesuatunya;
- b. merubah persyaratan dengan mana Kami menyetujui untuk memberi pertanggungan kepada Anda;
- c. mengurangi atau menolak untuk membayar klaim;
- d. membatalkan Polis Anda.

Apabila Anda bertindak secara tidak jujur, Polis akan batal sejak awal dan Kami tidak terikat olehnya. Ini berarti Kami tidak harus membayar klaim sama sekali.

**8. PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN PREMI**

- a. Anda dapat membatalkan Polis ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami.
- b. Bilamana Anda membatalkan Polis Anda, pengembalian premi akan diberikan secara pro rata terhadap Jangka Waktu Asuransi yang belum berakhir.
- c. Kami dapat membatalkan Polis kapan saja dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda.
- d. Bilamana Kami membatalkan Polis Anda, pengembalian premi akan diberikan secara pro rata terhadap Jangka Waktu Asuransi yang belum berakhir.
- e. Premi yang harus dibayar untuk Polis ini dapat mengalami penyesuaian. Bilamana Polis dibatalkan Anda diwajibkan untuk:
  - i. menyediakan bagi Kami seluruh informasi yang diperlukan untuk kalkulasi penyesuaian premi; dan
  - ii. membayar jumlah penyesuaian premi (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis) sampai dengan tanggal pembatalan.

## B. DEFINISI UMUM

Dimanapun istilah-istilah di bawah ini digunakan dalam Polis, pengertian istilah-istilah tersebut adalah seperti di bawah ini:

1. **Aplikasi Permohonan** berarti Permohonan Business Package Insurance atau Formulir Aplikasi Permohonan Pertanggungan lainnya yang Anda tandatangani.
2. **Bangunan** berarti bangunan yang berada di lokasi risiko, perlengkapan dan peralatan tetap yang dipasang ke Bangunan, atap luar, kerai, papan nama atau perlengkapan lainnya yang ada di luar bangunan apapun macamnya, dinding, pagar, gerbang, bangunan kecil diluar, serta semua perbaikan dan perluasan yang bersifat struktural pada bangunan rumah di Lokasi Pertanggungan dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab atasnya. Untuk tujuan jaminan ini, tanah tidak didefinisikan sebagai bagian dari Bangunan.
3. **Isi** berarti Semua isi dari setiap jenis dan perlengkapan dan perabot, peralatan telepon, gas, air, listrik, meteran, pipa, kabel, dan sejenisnya dan perlengkapan tambahan sejenis milik penyewa atau pemilik di Lokasi Pertanggungan, yang dimiliki oleh Tertanggung (atau dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab atasnya) atau oleh anggota-anggota keluarga Tertanggung bila secara tetap tinggal dengan Tertanggung, termasuk properti yang digunakan sehubungan dengan profesi yang dijalankan di tempat praktek atau kantor yang berada di lokasi pertanggungan, termasuk:
  - 3.1. Dokumen-dokumen, naskah-naskah dan buku-buku usaha tetapi hanya untuk nilai bahan-bahan sebagai peralatan tulis menulis, termasuk biaya pegawai untuk menulisnya kembali dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 10,000,000.
  - 3.2. Catatan Sistem Komputer, tetapi hanya nilai dari pada bahan-bahannya termasuk biaya-biaya pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya kembali dengan komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan menghasilkan informasi untuk dicatat di dalamnya) dan bukan nilai informasi yang dikandung di dalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 10,000,000.
  - 3.3. Pola-pola, Cetakan, model, rencana dan maket untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 10,000,000.
  - 3.4. Sepeda roda dua, pakaian, peralatan atau barang-barang milik para pegawai untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 10,000,000 untuk seluruh pegawai.
  - 3.5. Lukisan dan karya seni lainnya untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 10,000,000.

Benda-benda yang tidak dapat dikategorikan sebagai "Isi" untuk tujuan dari jaminan ini adalah:

  - 3.6. Uang, peranko dan meterai yang tidak secara khusus dijamin dalam Bagian 4 dari Polis ini;
  - 3.7. Perhiasan, batu permata, batu akik, batu mulia, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, buku langka, jam tangan, barang-barang emas atau perak.
4. **Periode Asuransi** berarti Polis ini akan berakhir pada jam 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada, pada hari berakhirnya pertanggungan berdasarkan periode yang dicantumkan dalam Ikhtisar.
5. **Penanggung** berarti PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
6. **Tertanggung** berarti nama-nama yang Dipertanggungkan dalam Ikhtisar.
7. **Lokasi Pertanggungan** berarti Lokasi Pertanggungan risiko yang ditetapkan dalam Ikhtisar.
8. **Ikhtisar** berarti Ikhtisar Pertanggungan yang ada sekarang ini yang telah diberi nomor dan ditanda-tangani untuk dan atas nama PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
9. **Polis** berarti Bagian-bagian Dokumen Pertanggungan ini, Ikhtisar serta Definisi-definisi Umum, Pengecualian-pengecualian Umum dan Syarat-syarat Umum yang berlaku yang termasuk di dalamnya.
10. **Potongan Klaim** berarti jumlah yang harus ditanggung oleh Tertanggung pada saat terjadinya suatu klaim.
11. **Kerusuhan** berarti tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta

pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.

12. **Pemogokan** berarti tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
13. **Penghalangan Bekerja** berarti tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
14. **Perbuatan Jahat** berarti tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
15. **Pencegahan** berarti tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
16. **Huru-hara** berarti keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
17. **Pembangkitan Rakyat** berarti gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
18. **Pengambilalihan Kekuasaan** berarti keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
19. **Revolusi** berarti gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
20. **Pemberontakan** berarti tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
21. **Kekuatan Militer** berarti kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
22. **Invasi** berarti tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
23. **Perang Saudara** berarti konflik bersenjata antar daerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.

24. **Perang dan Permusuhan** berarti konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
25. **Makar** berarti tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
26. **Terorisme** berarti suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
27. **Sabotase** berarti tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
28. **Penjarahan** berarti pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.



## C. PENGECUALIAN UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

### Pengecualian Umum:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi.
2. 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;  
2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya.
4. penghentian pekerjaan total atau parsial.
5. **NMA 2921: Endorsemen Pengecualian Terorisme**  
Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam polis ini atau endorsemen lainnya, disepakati bahwa asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat atau sehubungan dengan tindakan terorisme terlepas dari penyebab lain atau kejadian lainnya yang terjadi secara bersamaan atau berurutan menyebabkan kerugian tersebut.

Untuk kepentingan endorsemen ini aksi terorisme berarti suatu tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan / atau ancaman daripadanya, dari setiap orang atau kelompok dari orang, apakah bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah, berkomitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi atau serupa termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan / atau membuat publik, atau bagian dari masyarakat, dalam ketakutan.

Endorsemen ini juga tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat atau sehubungan dengan tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan tindakan terorisme.

Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini, kerugian, kerusakan, biaya atau beban tidak dijamin oleh asuransi ini maka beban untuk membuktikan hal sebaliknya ada pada dan menjadi beban Tertanggung.

Dalam hal ada sebagian dari isi endorsemen ini ditemukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka isi bagian lainnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

### 6. Klausul Pengecualian Sanksi

Perusahaan (re)asuransi tidak akan memberikan menjamin atau bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun di bawah polis ini sejauh bahwa pemberian jaminan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan menyebabkan perusahaan (re)asuransi atau anggota dari group perusahaan asuransi terkena sanksi, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB, sanksi dari otoritas otonom Australia, atau sanksi perdagangan atau ekonomi berdasarkan hukum atau peraturan dari negara manapun.

### 7. NMA 2915: Cyber Exclusion

Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam polis ini atau endorsemen lainnya, disepakati bahwa asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kehancuran, distorsi, penghapusan, korupsi atau perubahan data elektronik dari penyebab apapun (termasuk namun tidak terbatas pada virus komputer) atau kehilangan penggunaan, penurunan fungsi, biaya, beban alam apapun yang dihasilkan darinya tanpa penyebab atau kejadian lainnya yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain untuk kerugian.

Data elektronik berarti fakta, konsep-konsep dan informasi yang dapat diubah menjadi bentuk yang bisa digunakan untuk komunikasi, interpretasi atau pengolahan dengan pengolahan data elektronik dan elektromekanis atau peralatan yang dikontrol secara elektronik dan termasuk diprogram, perangkat lunak dan instruksi kode lainnya untuk pengolahan dan manipulasi data atau arah dan manipulasi peralatan tersebut.

Virus komputer berarti satu sesuatu yang dapat merusak, berbahaya atau petunjuk yang tidak sah atau kode termasuk satu set instruksi yang tidak sah jahat atau kode, diprogram atau sebaliknya, yang dapat menyebarkan diri

**8. Klausul Pengecualian Polusi, Kebocoran dan Kontaminasi**

Polis ini tidak menjamin:

1. cedera badan (termasuk kematian karena sakit atau penyakit) atau kerugian, kerusakan, kehilangan fungsi atau kegunaan dari harta benda yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kebocoran, polusi atau kontaminasi;
2. biaya-biaya untuk mencegah, menghapus, meniadakan atau membersihkan bocoran, polusi atau zat-zat yang terkontaminasi.

**9. Pengecualian Asbestos**

Polis ini tidak menjamin tanggung jawab hukum, biaya-biaya, kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, akibat dari, kontribusi dari atau diperburuk oleh asbes dalam bentuk apapun atau kuantitas berapapun

**10. Klausul Pengecualian Transmisi & Distribusi**

Polis ini tidak menjamin semua transmisi dan distribusi, termasuk kawat, kabel, tiang, menara standar dan peralatan lainnya yang mungkin digunakan untuk instalasi tersebut.

Pengecualian ini termasuk namun tidak terbatas pada transmisi atau distribusi tenaga listrik, sinyal telepon atau telegraf dan semua sinyal komunikasi apakah audio atau visual.

Pengecualian ini berlaku untuk semua peralatan di atas dan di bawah tanah kecuali untuk peralatan yang berada di dalam radius 1,000 meter dari premis atau sebagaimana didefinisikan dalam Ikhtisar.

Pengecualian ini berlaku untuk semua kerusakan fisik pada peralatan dan juga gangguan bisnis, kerugian lanjutan dan / atau kerugian kontingen lain yang berkaitan dengan transmisi dan distribusi.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1), 2), 5) dan 6) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

## D. RESIKO YANG DIJAMIN

### BAGIAN 1 - BANGUNAN DAN ISI BANGUNAN

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa selama jangka waktu asuransi dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja **selain dari hal-hal yang dikecualikan dalam Pengecualian Umum atau Khusus** dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

### PENGECEUALIAN KHUSUS BAGIAN 1

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
  - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan;
  - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis;
  - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air;
  - 1.4. kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya;
  - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, atau buku langka;
  - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan;
  - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai;
  - 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Perjanjian Tunda lainnya;
  - 1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh /timbul dari /diperburuk oleh:
  - 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya;
  - 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepaluan lainnya;
  - 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris;
  - 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal;
  - 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut;
  - 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang;
  - 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini;
  - 2.8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya;



- 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung;
  - 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:
- 3.1. pemetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain;
  - 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan;
  - 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

## KONDISI KHUSUS BAGIAN 1

### 1. HARGA PERTANGGUNGAN

Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

### 2. DASAR PENYELESAIAN KERUGIAN

Dalam hal suatu kerugian kehancuran atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

#### 2.1. Pemulihan atau penggantian berarti:

- (1) Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru;
- (2) Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

#### 2.2. Ketentuan Khusus:

- (1) Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain dan dengan suatu cara yang sesuai dengan persyaratan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung karenanya tidak meningkat) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar jika tidak maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya;
- (2) Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya;
- (3) Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungannya pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda dan akan menanggung bagiannya secara proporsional dari kerugian tersebut;
- (4) Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum kerugian kehancuran atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi.

### 3. TAMBAHAN KAPITAL

Asuransi berdasarkan polis ini, tunduk pada syarat dan kondisinya, diperluas untuk menjamin:

- setiap bangunan, mesin dan peralatan lain yang baru diperoleh sejauh harta benda tersebut belum diasuransikan; dan
- perubahan, penambahan dan perbaikan pada bangunan, mesin dan peralatan lain selama jangka waktu asuransi pada suatu lokasi yang diasuransikan, dengan syarat bahwa:
  - (1) pada tiap lokasi kenaikan ini tidak melebihi 10% dari total harga pertanggungan pada butir tersebut;

- (2) Bertanggung memberitahu Penanggung secepatnya sesuai praktek yang wajar tetapi tidak lebih dari 14 hari atas setiap keterangan tambahan kapital tersebut dan membayar premi tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penanggung.

#### 4. PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika pada saat kerugian atau kerusakan, Harga Pertanggungan lebih kecil daripada 85% dari biaya yang mungkin dikenakan dalam perbaikan atau pemulihan dalam hal seluruh Bangunan musnah, jumlah yang dibayar untuk klaim tersebut akan dikurangi secara proporsional.

#### 5. PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN OTOMATIS

Dengan ini Penanggung setuju untuk memulihkan harga pertanggungan yang berkurang oleh kerugian, dengan syarat:

- Tertanggung memberitahukan Penanggung sesegera mungkin atas pemulihan tersebut;
- Tertanggung membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata pada tingkat premi yang sesuai mulai dari tanggal berlakunya pemulihan sampai dengan berakhirnya pertanggungan;
- Batas tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi harga pertanggungan yang berlaku sesaat sebelum terjadinya kerugian.

### KLAUSUL-KLAUSUL TAMBAHAN BAGIAN 1

#### 1. KERUSUHAN, PEMOGOKAN KERJA, PERBUATAN JAHAT DAN HURU-HARA (RSMD 4.1.B/2007)

##### 1.1. PERLUASAN JAMINAN

Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risikorisiko berikut:

- 1.1.1. Kerusakan
- 1.1.2. Pemogokan
- 1.1.3. Penghalangan Bekerja
- 1.1.4. Perbuatan Jahat
- 1.1.5. Huru-hara
- 1.1.6. Pencegahan, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1. sampai dengan 1.1.5.

Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

- 1.1.7. Penjarahan yang terjadi selama Kerusakan atau Huru-hara dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

##### 1.2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

- 1.2.1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut: Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusakan atau Huru-hara);
- 1.2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan;
- 1.2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang;
- 1.2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

##### 1.3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI

Sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

#### 2. ENDORSEMEN GEMPA BUMI

- 2.1. Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan di bawah ini:
  1. Gempa Bumi;

2. Letusan Gunung Berapi;
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi;
4. Tsunami.

## 2.2. PENGECUALIAN

- 2.2.1. Pertanggungungan ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungungan yang disebabkan oleh atau timbul dari banjir dan genangan air yang terjadi lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam setelah terjadinya bahaya yang dipertanggungungan
- 2.2.2. Pertanggungungan ini tidak menjamin:
  - 2.2.2.1. Jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai Potongan Klaim, yang dikurangkan dari setiap pembayaran ganti rugi;
  - 2.2.2.2. Kerugian lanjutan dalam bentuk apapun yang timbul dari bahaya yang dipertanggungungan;
  - 2.2.2.3. Kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungungannya dalam Polis tidak termasuk:
    - Pembuangan sampah, biaya pembersihan;
    - Barang-barang orang lain yang disimpan dan/atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
    - Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
    - Barang antik atau barang seni;
    - Segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan dan cetakan
    - Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, catatan pembukuan dan catatan-catatan sistem komputer
    - Pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain;
  - 2.2.2.4. Harta Benda dan/atau kepentingan berada dalam 10 (sepuluh) kilometer dari gunung merapi aktif yang di nyatakan oleh Direktorat Vulcanologi Department Pertambangan dan Energi;
- 2.2.3. Menyimpang dari artikel 291 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari pencurian selama terjadinya risiko tidak dijamin oleh Polis.

## 2.3. SYARAT PERTANGGUNGAN

Setiap peristiwa kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungungan dianggap sebagai satu kejadian dengan catatan bahwa bilamana lebih dari satu peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai 1 (satu) kejadian dalam Polis ini.

## 3. ENDOSEMEN BANJIR, ANGIN TOPAN, BADAI DAN KERUSAKAN AKIBAT AIR (KODE: 4.3 A)

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa tanpa menyimpang dari ketentuan polis dan dengan syarat penambahan premi, jaminan untuk Banjir, Angin Topan dan/atau Badai dan Kerusakan Akibat Air, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini.

### 3.1. PERLUASAN JAMINAN

- a. Pertanggungungan ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan dari harta benda yang dipertanggungungan sebagai akibat satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:
  - i. Banjir;
  - ii. Angin Topan dan/atau Badai;
  - iii. Kerusakan Akibat Air;
- b. Ganti rugi yang dibayarkan termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk pembersihan obyek pertanggungungan atau pemindahan puing-puing dari dalam gedung sebagai akibat dari perluasan jaminan tersebut di atas.

### 3.2. PENGECUALIAN

Perluasan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan terhadap:

- a. Persediaan barang-barang dagangan dan/atau barangbarang bergerak lainnya yang disimpan ditempat terbuka;
- b. Harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungungan disebabkan oleh:
  - i. Erosi, Tanah Runtuh, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi atau Tsunami;
  - ii. Perembesan air;
  - iii. Air yang keluar dari pipa pemadam otomatis (sprinkler), drencher atau instalasi hydrant yang terdapat di dalam gedung/obyek pertanggungungan;
- c. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensi.

### 3.3. SYARAT KHUSUS

Tertanggung harus mengambil tindakan-tindakan selayaknya untuk memelihara gedung, atap, talang, tangki-tangki air, pipa-pipa, saluran-saluran air, pompa-pompa pembuangan air dan peralatan air lainnya dengan sebaik-baiknya. Segala hak atas ganti rugi berdasarkan Endosemen ini menjadi hilang apabila ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

### 3.4. KLAUSUL 72 JAM

- a. Setiap peristiwa kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian dengan catatan bahwa bilamana lebih dari satu peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai 1 (satu) kejadian dalam Polis ini;
- b. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan yang terjadi sebelum berlakunya Polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu Polis.

### 3.5. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI

Sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

### 3.6. DEFINISI

- a. **Banjir** adalah genangan air yang bersifat sementara pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, waduk, atau laut termasuk akibat langsung dari hujan.
- b. **Angin Topan** adalah pergerakan udara dengan kecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot.
- c. **Badai** adalah fenomena cuaca yang diakibatkan oleh aktivitas atmosfer yang melanda daerah yang cukup luas dengan tiupan angin kencang berkecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot yang kadang-kadang disertai hujan yang lebat, guntur dan/atau sambaran petir.
- d. **Kerusakan Akibat Air** adalah kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh air dari luar yang masuk ke dalam bangunan/obyek pertanggungkan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Tidak termasuk dalam pengertian ini, kerusakan akibat air yang masuk ke dalam bangunan/obyek pertanggungkan melalui celah atau bukaan normal pada dinding atau atap bangunan atau akibat Perembesan Air.
- e. **Erosi** adalah terkikisnya permukaan dan/atau dinding tanah akibat arus atau aliran air.
- f. **Tanah Runtuh** adalah turunnya permukaan tanah akibat tekanan atau beban di permukaan tanah atau hilangnya penyangga pada lapisan di bawah permukaan tanah.
- g. **Tanah Longsor** adalah bergesernya permukaan tanah dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah yang terjadi secara tiba-tiba.
- h. **Letusan Gunung Berapi** adalah keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang di tanah.
- i. **Gempa Bumi** adalah guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan Letusan Gunung Berapi.
- j. **Tsunami** adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah di bawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh Letusan Gunung Berapi.
- k. **Perembesan Air** adalah air yang masuk secara perlahan ke dalam gedung melalui pori-pori/retakan dinding, tanah atau lantai.

## 4. KLAUSUL AKOMODASI SEMENTARA

Polis ini diperluas untuk memberikan pembayaran ganti rugi kepada Tertanggung untuk biaya penginapan sementara yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, dalam hal Bangunan yang terletak di Lokasi Pertanggungkan tidak dapat atau tidak layak dihuni untuk sementara waktu karena kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Polis ini.

**Ganti rugi di bawah klausul ini untuk keseluruhan tidak melebihi Rp. 25,000,000.**

## 5. KLAUSUL PERUBAHAN

Tanpa mengabaikan persyaratan-persyaratan yang bertentangan yang tercetak dalam Polis, dengan ini disetujui bahwa pertanggungkan ini tidak akan batal bila terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan yang dapat menaikkan resiko kerusakan, asalkan perubahan tersebut diberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya perubahan tersebut dan membayar premi tambahan, jika diminta, dihitung dari sejak tanggal perubahan tersebut.

**6. KLAUSUL BIAYA ARSITEK, SURVEYOR, DAN KONSULTAN**

- 6.1. Pertanggungungan atas masing-masing bagian dari Bangunan dan isinya adalah termasuk biaya-biaya Arsitek, Surveyor, Konsultan Hukum dan Konsultan Pembangunan yang jumlahnya tidak melebihi skala biaya yang dikeluarkan oleh berbagai Lembaga dan/ atau Badan yang mengaturnya, yang berlaku pada saat terjadinya pengerusakan atau kerusakan dan jumlahnya tidak melebihi 10% dari jumlah pertanggungungan untuk tiap bagian masing-masing;
- 6.2. Pertanggungungan atas biaya-biaya tersebut hanya berlaku untuk biaya yang diperlukan dan wajar untuk pemulihan kembali atau perbaikan harta benda yang dipertanggungungkan akibat kerusakan atau kerugian yang dialaminya, tetapi bukan biaya-biaya untuk persiapan klaim, dan dapat disetujui, bahwa jumlah biaya yang dapat dibayar dibawah bagian tersebut tidak melebihi jumlah pertanggungungannya.

**7. KLAUSUL TAMBAHAN MODAL**

Pertanggungungan ini diperluas untuk menjamin perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan perbaikan-perbaikan (tetapi bukan apresiasi nilai) yang melebihi jumlah pertanggungungan daripada Bangunan dan Isi yang disebutkan dalam polis sampai suatu jumlah yang tidak melebihi 10% dari masing-masing jumlah pertanggungungan tersebut, dengan ini dimengerti, bahwa Tertanggung akan memberitahukan kepada Penanggung setiap triwulan mengenai perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan perbaikan-perbaikan tersebut serta membayar premi tambahan yang diperlukan untuk itu.

**8. KLAUSUL PEJABAT SIPIL**

Pertanggungungan ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungungkan secara langsung disebabkan oleh tindakan pengerusakan karena perintah dari Otoritas Publik pada saat dan hanya selama terjadinya kebakaran besar guna menghambat penjalaran api dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan Polis. Akan tetapi tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi dari jumlah kerugian yang seharusnya dibayar atas kerugian yang disebabkan oleh suatu bahaya yang dipertanggungungkan di bawah Polis ini.

**9. KLAUSUL BIAYA PENULISAN KEMBALI CATATAN DAN PERSIAPAN KLAIM**

Dengan ini disetujui bahwa pertanggungungan ini diperluas untuk menjamin biaya dan pengeluaran yang perlu dan wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung akibat kerugian atas atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungungkan:

- 9.1. menyusun dan menyatukan kembali catatan (tetapi tidak untuk nilai terhadap informasi Tertanggung yang terdapat di dalamnya);
- 9.2. meringkas dan menyatukan informasi yang diperlukan oleh Penanggung dari catatan milik Tertanggung untuk keperluan persiapan suatu klaim berdasarkan Polis ini tetapi tidak termasuk biaya atau pengeluaran hukum, investigasi dan penelitian yang timbul untuk keperluan memperkarakan suatu hal mengenai tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini.

Dengan syarat bahwa: tidak ada jumlah yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan klausul ini jika setelah timbulnya biaya tersebut, Penanggung tidak mengakui tanggung jawab atas suatu klaim dalam hal mana biaya tersebut telah dikeluarkan (dengan atau tanpa persetujuan dari Penanggung).

**Ganti rugi di bawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp. 5,000,000.**

**10. KLAUSUL PEMINDAHAN PUNG**

Dengan ini disetujui bahwa dengan syarat pembayaran tambahan premi, pertanggungungan ini diperluas untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan biaya pemindahan puing, pembongkaran dan setiap perbaikan sementara yang diperlukan (termasuk tanggung jawab hukum Tertanggung atas biaya pemindahan puing, pembongkaran dan perbaikan sementara berkaitan dengan lokasi yang berdampingan dengan lokasi Tertanggung, jalan atau saluran air dan juga yang berada pada lokasi), akibat kehancuran atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungungkan pada polis ini yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungungkan.

Dengan syarat bahwa:

- 10.1. Biaya tersebut tidak diberi ganti rugi pada pertanggungungan lain;
- 10.2. Ganti rugi yang diberikan oleh pertanggungungan ini tidak berlaku untuk atau termasuk tanggung jawab yang dianggap Tertanggung ada pada perjanjian yang dilakukannya setelah mulai berlakunya pertanggungungan ini, kecuali tanggung jawab tersebut telah berlaku pada Tertanggung dengan tidak adanya perjanjian tersebut.

**Ganti rugi di bawah klausul ini untuk keseluruhan tidak melebihi 10% dari Total Harga Pertanggungungan.**

**11. KLAUSUL BIAYA PEMADAM KEBAKARAN**

Dengan ini diketahui dan disetujui, bahwa biaya-biaya yang wajar dan layak, yang timbul karena:

- 11.1. ditetapkan oleh Pejabat setempat yang berwenang dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam;

- 11.2. pengisian kembali tabung pemadam kebakaran;
- 11.3. guna melindungi obyek pertanggunggunaan dari risiko kebakaran.

**Ganti rugi dibawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp. 25,000,000.**

#### 12. KLAUSUL TERTABRAK KENDARAAN SENDIRI

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa Polis ini diperluas untuk memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung atas kerugian, kehancuran atau kerusakan akibat tertabrak oleh kendaraan darat yang dimiliki atau yang digunakan oleh Tertanggung sendiri.

#### 13. KLAUSUL PEMBERITAHUAN KERUGIAN

Dengan ini disetujui bahwa pertanggunggunaan ini tidak akan dirugikan oleh keterlambatan, kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja dalam memberitahu Penanggung atas suatu keadaan atau kejadian yang menimbulkan atau mungkin menimbulkan klaim berdasarkan polis ini. Pemberitahuan klaim harus sudah diterima oleh Penanggung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya klaim.

#### 14. KLAUSUL TANAH LONGSOR

Dengan mempertimbangkan pembayaran premi tambahan yang disepakati, Polis ini menjamin juga risiko tanah longsor. Jaminan ini tidak menjamin tanah longsor yang disebabkan oleh:

- 14.2.1. Kesalahan konstruksi bangunan atas struktur lainnya;
- 14.2.2. Kesalahan perencanaan bangunan atau struktur lainnya;
- 14.2.3. Kerusakan lingkungan karena perbuatan manusia;
- 14.2.4. Reaksi nuklir.

#### 15. KLAUSUL PERUBAHAN DAN PERBAIKAN KECIL

Perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan kecil atas bangunan dan isinya dan pekerjaan-pekerjaan kecil diperbolehkan tanpa membatalkan pertanggunggunaan ini. Nilai perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan tersebut tidak melebihi 5 % dari Total Harga Pertanggunggunaan.

#### 16. KLAUSUL OTORITAS PUBLIK

Pertanggunggunaan di bawah Polis ini diperluas meliputi jaminan atas biaya tambahan untuk pemulihan kembali harta benda yang dipertanggunggunakan yang hancur atau rusak, yang mungkin dikeluarkan semata-mata untuk memenuhi Peraturan tentang Bangunan atau Peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat, dengan syarat:

- 16.1. Jumlah yang dapat dibayarkan di bawah perluasan jaminan ini tidak termasuk:
  - 16.1.1. Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi Peraturan-peraturan tersebut di atas:
    - Berkaitan dengan pengerusakan atau kerusakan yang terjadi sebelum berlakunya perluasan jaminan ini;
    - Berkaitan dengan pengerusakan atau kerusakan yang tidak dipertanggunggunakan dalam polis ini;
    - Terhadap mana pemberitahuan telah diberikan kepada Tertanggung sebelum terjadinya pengerusakan atau kerusakan tersebut.
  - 16.1.2. Biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki harta benda yang hancur atau rusak agar kembali sebanding dengan keadaan seperti ketika masih baru seandainya keharusan untuk memenuhi salah satu dari Peraturan-peraturan tersebut tidak ada;
  - 16.1.3. Biaya-biaya yang berkaitan dengan tarip, pajak, bea, pengembangan atau biaya-biaya lainnya atau penyesuaian nilai yang timbul karena apresiasi modal, yang mungkin dibayarkan bertalian dengan harta benda tersebut dengan alasan untuk memenuhi salah satu dari peraturan-peraturan tersebut di atas;
- 16.2. Pekerjaan pemulihan kembali harus dimulai dan dilaksanakan dengan cara wajar, namun kesemuanya harus sudah selesai dalam jangka waktu dua belas bulan setelah terjadinya pengerusakan atau kerusakan, atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung (dalam batas waktu dua belas bulan tersebut) dan (jika peraturan-peraturan tersebut mengharuskannya) membolehkan sebagian atau seluruhnya dilaksanakan ditempat lain; dengan syarat tanggung jawab Penanggung dibawah perluasan jaminan ini tidak naik karenanya;
- 16.3. Jika tanggung jawab Penanggung (atas setiap bagian) di bawah Polis ini diluar dari perluasan jaminan ini berkurang karena diaplikasikannya ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari pada Polis, maka tanggung jawab Penanggung di bawah perluasan jaminan ini (bertalian dengan setiap bagian yang dimaksud) akan berkurang secara proporsional;
- 16.4. Keseluruhan jumlah yang dapat dibayarkan di bawah tiap-tiap bagian daripada Polis harus tidak melebihi jumlah pertanggunggunaan dari masing-masing bagian tersebut.

Semua persyaratan dalam Polis ini, kecuali yang secara tegas dinyatakan lain, akan diberlakukan seolah-olah persyaratan-persyaratan tersebut tercantum dalam perluasan jaminan ini.

**17. KLAUSUL PEMBAYARAN DI MUKA (25%)**

Dengan ini disetujui bahwa pembayaran di muka atas kerugian yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan polis ini akan dilakukan kepada Tertanggung pada tahapan yang disepakati bersama jika diminta oleh Tertanggung dan pada waktu penerbitan laporan pendahuluan oleh penilai kerugian (jika ditunjuk) dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut dikurangi dari jumlah penyelesaian klaim akhir yang disetujui.

**18. KLAUSUL JAMINAN ARUS PENDEK**

Dengan ini dimengerti dan disetujui bahwa dengan mempertimbangkan pembayaran premi tambahan sesuai yang telah diatur, Polis ini juga menjamin kerugian atau kerusakan pada peralatan rumah tangga yang diasuransikan dalam ikhtisar Polis yang diakibatkan oleh hubungan arus pendek atau pemanasan sendiri. Namun, jaminan ini tidak berlaku bilamana risiko ini dijamin dalam Asuransi Mesin atau Polis khusus lainnya.

**19. KLAUSUL ISI LAINNYA DALAM BANGUNAN**

Dengan ini disetujui bahwa Polis ini diperluas mencakup:

1. Dokumen-dokumen, naskah-naskah dan buku-buku usaha tetapi hanya untuk nilai bahan-bahan sebagai peralatan tulis menulis, termasuk biaya pegawai untuk menulisnya kembali dan bukan nilai informasi yang dikandung di dalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 10,000,000.
2. Catatan Sistem Komputer, tetapi hanya nilai dari pada bahan-bahannya termasuk biaya-biaya pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya kembali dengan komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan menghasilkan informasi untuk dicatat di dalamnya) dan bukan nilai informasi yang dikandung di dalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 10,000,000.
3. Pola-pola, Cetakan, model, rencana dan maket untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 10,000,000.
4. Sepeda roda dua, pakaian, peralatan atau barang-barang milik para pegawai untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 10,000,000 untuk seluruh pegawai.
5. Lukisan dan karya seni lainnya untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 10,000,000.

**Benda-benda yang tidak dapat dikategorikan sebagai "Isi" untuk tujuan dari jaminan ini adalah:**

6. Uang, peranko dan meterai yang tidak secara khusus dijamin dalam Bagian 4 dari Polis ini;
7. Perhiasan, batu permata, batu akik, batu mulia, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, buku langka, jam tangan, barang-barang emas atau perak.

**20. KLAUSUL LANSEKAP (TAMAN)**

Kami akan membayar kerugian, atau kerusakan atas tanaman, semak, plot taman dan rumput (termasuk pekerjaan batu, dinding penahan, ornamen dan merayap berkaitan dengannya) di Bangunan. Kami juga akan membayar biaya yang dikeluarkan dalam membersihkan, kliring dan / atau memperbaiki saluran air, selokan, dan sejenisnya, semua yang terkandung dalam atau pada atau membentuk bagian dari atau implisit yang berkaitan dengan Bangunan.

**Ganti rugi di bawah klausul ini untuk keseluruhan tidak melebihi Rp. 25,000,000.**

Manfaat tambahan ini termasuk dalam Uang Pertanggungan dari Bangunan ditutupi oleh bagian penutup ini. Kami tidak akan membayar untuk setiap kehilangan atau kerusakan lansekap yang terjadi sebagai akibat dari badai, angin dan hujan (termasuk salju, hujan es atau hujan es).

**21. KLAUSUL BARANG MILIK PENGUNJUNG**

Dengan ini disetujui bahwa Polis ini diperluas menjamin kerugian atas atau kerusakan pada barang milik pengunjung yang disebabkan oleh risiko yang dijamin. **Ganti rugi di bawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp. 10,000,000.**

**22. KLAUSUL PERCEPATAN**

Dengan ini disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian atas atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini, biaya perbaikan, penggantian atau penyesuaian berdasarkan polis ini termasuk biaya tambahan akhir minggu dan pergantian kerja. Dengan syarat bahwa pembayaran bonus kerja, sewa peralatan, ongkos pengiriman kilat (termasuk pengiriman udara) dan sejenisnya yang perlu dan wajar dalam mempercepat perbaikan, penggantian atau penyesuaian tersebut. **Ganti rugi di bawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp. 25,000,000.**

**23. KLAUSUL KEBOCORAN PIPA PEMADAM OTOMATIS**

Dengan ini disetujui dan dinyatakan, bahwa pertanggungan di bawah Polis ini diperluas menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh air yang secara tiba-tiba keluar atau bocor dari Instalasi Pipa Pemadam Otomatis berdasarkan jumlah pertanggungan Kerugian Pertama (**dengan kerugian maksimum sebesar 10% dari seluruh jumlah pertanggungan**) dan tunduk pada persyaratan, **bahwa Tertanggung menanggung risiko sendiri sebesar Rp. 2,500,000 untuk satu lokasi** dan selanjutnya tunduk pada semua persyaratan yang biasa dalam Polis serta persyaratan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Penanggung dibawah Endorsement dan Polis ini tidak akan melebihi jumlah pertanggungan dari masing-masing bagian dari pada Polis.
2. Dengan ini ditetapkan dengan tegas dan merupakan suatu syarat, bahwa Tertanggung akan selalu memelihara fungsi alat pemberi tanda bahaya atau pelayanan penjagaan sejauh hal tersebut berada di bawah kontrol atau pengawasannya.
3. Selanjutnya disyaratkan, bahwa keluarnya atau bocornya air tersebut bukan merupakan peristiwa yang timbul atau terjadi karena:
  - a. Perbaikan atau perubahan atas bangunan atau pekarangan.
  - b. Instalasi Pipa Pemadam Otomatis tersebut sedang diperbaiki, dipindahkan atau diperluas.
  - c. Perintah dari Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah atau Pejabat lainnya yang berwenang.
  - d. Peledakan, ambruknya atau runtuhnya bangunan.
  - e. Cacat konstruksi atau cacat kondisi yang telah diketahui oleh Tertanggung.
  - f. Kondensasi atau endapan pada Instalasi Pipa Pemadam Otomatis.

**24. KLAUSUL PERLENGKAPAN DI LUAR BANGUNAN**

Tambahan atap luar, kerei, papan nama atau perlengkapan lainnya yang ada di luar bangunan apapun macam dan ragamnya dijamin oleh Polis ini dengan syarat tanggung jawab Penanggung dibawah perluasan jaminan ini didasarkan pada Kerugian Pertama (First Loss Basis), yang secara keseluruhannya tidak melebihi Rp. 25,000,000.

**25. KLAUSUL MERK DAN LABEL**

Jika barang-barang dagangan bermerek atau berlabel yang dijamin oleh Polis ini mengalami kerusakan dan Penanggung memilih untuk mengambil semua atau sebagian dari pada barang-barang dagangan tersebut dengan harga yang disetujui atau nilai yang ditetapkan, maka Tertanggung diperkenankan, atas beban sendiri, memberi cap "barang sisa" pada barang-barang dagangan tersebut atau peti kemasnya atau melepas merek atau label-label tersebut, jika pemberian cap, pelepasan merek atau label tersebut tidak merusak fisik dari pada barang-barang dagangan tersebut, tetapi Tertanggung harus atas beban sendiri, memberi label ulang pada barang-barang dagangan tersebut atau peti kemas untuk memenuhi semua persyaratan Undang-Undang yang berlaku.

**26. KLAUSUL PENAMAAN HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN**

Untuk menentukan, dimana perlu, definisi harta benda yang dipertanggungjawabkan di sini, Penanggung setuju untuk menerima, nama yang digunakan Tertanggung untuk mencatat harta benda tersebut dalam bukunya.

**27. KLAUSUL PEMINDAHAN BARANG ANTAR LOKASI YANG DIPERTANGGUNGKAN**

Dengan ini dimengerti dan disetujui, bahwa apabila terjadi pemindahan harta benda dari satu bangunan ke bangunan lainnya dalam lingkungan yang dijamin oleh Polis ini yang secara tidak sengaja tidak diberitahukan kepada Penanggung, maka pertanggungan atas harta benda tersebut akan ikut pula dipindahkan, penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan mengenai jumlah pertanggungan dan premi, dihitung dari sejak tanggal pemindahan harta benda tersebut, dibuat segera setelah kekeliruan itu diketahui. Akan tetapi dengan syarat, tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah pertanggungan di dalam Polis.

**28. KLAUSUL BAGIAN LUAR BANGUNAN**

Pertanggungan atas tiap bagian dari bangunan berarti termasuk dinding-dinding, pintu-pintu gerbang dan pagar-pegar, bangunan-bangunan kecil di luar, perluasan-perluasannya, ruangan-ruangan tambahan, tangga-tangga luar, instalasi bahan bakar, kerangka-kerangka besi atau baja dan tangki-tangki yang berada dalam pekarangan dan pertanggungan atas tiap bagian dari isi bangunan termasuk isi setiap bangunan luar, asalkan nilai-nilainya telah dimasukkan ke dalam jumlah pertanggungan.



#### 29. KLAUSUL PERLENGKAPAN PENUNJANG

Pertanggung dalam Polis ini yang berkaitan dengan mesin-mesin dan perlengkapan diperluas mencakup peralatan telepon, gas, air dan listrik, meteran, pipa, kabel dan sejenisnya dan perlengkapan tambahan yang berada di dalam halaman atau jalan-jalan di bawah tanah yang menjadi satu kesatuan dengan semua harta benda Tertanggung atau harta benda para pemasok atau pihak lainnya yang Tertanggung bertanggung jawab atasnya, asalkan nilai-nilainya telah dimasukkan ke dalam harga pertanggung.

#### 30. KLAUSUL BARANG SELAMA DALAM KENDARAAN

Apabila harta benda milik Tertanggung dibiarkan dalam kendaraan atau peti kemas sepanjang malam selama berada di dalam, pada atau di sekeliling pekarangan yang dipertanggung, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan pada harta benda tersebut yang disebabkan oleh kebakaran atau oleh risiko-risiko lainnya yang dipertanggung. **Ganti rugi dibawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp. 25,000,000.**

#### 31. KLAUSUL PEKERJA

Para pekerja diperkenankan berada di dalam dan di sekeliling lokasi yang disebutkan dalam Polis dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemasangan baru atau perubahan-perubahan, perbaikan, membuat dekorasi, instalasi pabrik, perawatan umum dan sejenisnya tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan Polis.

### BAGIAN 2 - KEHILANGAN UANG SEWA

Terlepas dari manfaat yang dapat dibayarkan dalam Klausul Biaya Akomodasi Sementara. Di bawah Bagian ini Polis menjamin kehilangan uang sewa jika Bangunan atau bagian dari padanya tidak dapat atau tidak layak dihuni untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari sebagai akibat dari risiko yang dijamin di bawah Bagian 1. Ganti Rugi yang dapat dibayarkan di bawah bagian ini tidak melebihi proporsi dari Harga Pertanggung atas Kehilangan Uang Sewa selama tidak dapat dihuni dengan ketentuan Perjanjian Sewa yang dijamin dibawah Polis ini.

**Ganti rugi di bawah Bagian ini hanya dibayarkan jika terdapat Harga Pertanggung untuk Bagian ini di Ikhtisar.**

Batas Maksimum Jangka Waktu Sewa dibawah Bagian ini tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

### BAGIAN 3 - TANGGUNG JAWAB HUKUM PUBLIK

Di bawah Bagian ini, Penanggung akan membayar kepada atau atas nama Tertanggung seluruh jumlah (tidak termasuk ganti rugi yang bersifat hukuman dalam bentuk apapun dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh penggandaan kerugian) dimana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kepada orang lain sehubungan dengan Cidera Badan atau Kerusakan Harta Benda yang terjadi selama Periode Asuransi yang disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan Bisnis Tertanggung.

Ganti rugi di bawah Bagian ini untuk setiap kejadian dan keseluruhan tidak melebihi Rp. 100,000,000 atau suatu jumlah yang sebanding dengan nilai tersebut, untuk suatu kejadian atau rentetan kejadian yang terhitung sebagai satu kejadian dan secara keseluruhan, termasuk semua pengeluaran ongkos dan biaya hukum yang terjadi pada Tertanggung dengan persetujuan tertulis dari Penanggung atau tuntutan dari penuntut manapun.

**Wilayah Geografi:** Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat dan Kanada.

#### PENGECEUALIAN KHUSUS BAGIAN 3

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk tuntutan-tuntutan:

1. atas cedera fisik, termasuk kematian atau sakit, yang terjadi pada:
  - a. siapapun yang merupakan anggota keluarga Tertanggung yang biasanya tinggal dengan Tertanggung;
  - b. setiap pegawai Tertanggung yang ditimbulkan oleh atau selama penempatan kerja;
2. kerusakan harta benda:

- a. yang Tertanggung miliki atau ada di bawah penguasaan atau pengawasan Tertanggung atau yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga Tertanggung yang biasa tinggal dengan Tertanggung;
- b. yang dimiliki oleh pembantu rumah tangga Tertanggung atau orang lain yang diganti rugi oleh Bagian ini.
3. yang timbul dari tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan suatu perjanjian, kecuali jika tanggung jawabnya telah ada sebelum adanya perjanjian itu;
4. yang timbul dari kepemilikan atau penggunaan setiap:
  - a. kendaraan (kecuali alat-alat kebun atau kereta golf);
  - b. kapal layar yang melebihi panjang tiga meter atau pesawat air yang dijalankan dengan daya;
  - c. pesawat udara atau peralatan udara;
  - d. tanah atau bangunan, kecuali tanah atau bangunan yang dihuni oleh Tertanggung sebagai tempat tinggal tetap;
5. yang timbul dari getaran atau gangguan pada fondasi tanah, bangunan atau harta benda lain atau penyurutan atau gerakan tanah apapun;
6. Klaim-klaim yang dibuat dan tindakan-tindakan yang dilakukan diluar Yurisdiksi Pengadilan Republik Indonesia.

#### BAGIAN 4 - ASURANSI UANG

Bagian ini menjamin kerugian atau kehilangan Uang:

- a. yang dimiliki oleh Tertanggung untuk keperluan Bisnis,
- b. yang terjadi selama Periode Asuransi,
- c. yang ditemukan dalam waktu 7 hari setelah kehilangan atau kerusakan terjadi,
- d. untuk jumlah di bawah ini

Yang memberikan jaminan sebagai berikut:

1. Kehilangan Uang di dalam Premis untuk jumlah tidak lebih dari Rp. 25,000,000 untuk setiap kejadian
2. Kehilangan Uang dalam Pengiriman menggunakan kendaraan bermotor antara Premis dan Bank atau Kantor Pos untuk jumlah tidak lebih dari Rp. 25,000,000 per Pengiriman
3. Biaya perbaikan atau penggantian Brankas yang tidak diasuransikan yang secara langsung terkait dengan pencurian atau usaha pencurian untuk jumlah tidak lebih dari Rp. 2,500,000 untuk setiap kejadian

Dengan syarat bahwa di luar Jam Kerja, Uang harus disimpan di dalam Brankas dan terkunci dan kuncinya harus selalu disimpan dalam penyimpanan pribadi Tertanggung atau pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab yang pada saat meninggalkan Premis harus memindahkan kunci dari tempat tersebut.

#### DEFINISI

- a. **Uang** berarti mata uang koin bank dan uang kertas, cek, money order, wesel, mata uang pos & meterai yang belum terpakai yang seluruhnya adalah milik Tertanggung atau yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. **Jam Kerja** berarti periode pada saat Premis Tertanggung benar-benar ditempati untuk kegiatan bisnis dan pada saat itu Tertanggung atau pegawai yang dipercayakan mengurus uang berada di Premis.
- c. **Brankas** berarti Brankas tempat penyimpanan Uang di Premis.
- d. **Premis** berarti Bangunan atau lokasi pertanggung yang dicantumkan di Ikhtisar.
- e. **Kendaraan Bermotor** berarti adalah kendaraan beroda empat atau lebih yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Jaminan tidak berlaku untuk kehilangan Uang dalam Pengiriman menggunakan sepeda motor, angkutan umum dan dijinjing.

#### PENGECEUALIAN KHUSUS BAGIAN 4

Polis tidak menjamin:

1. kerugian karena atau akibat dari pemalsuan uang atau alat pembayaran.
2. kekurangan karena kesalahan atau kelalaian atau kekurangan akibat dari kesalahan penghitungan atau akuntansi atau kerugian karena kesalahan dalam menerima atau membayar.
3. kerugian atau kerusakan oleh atau akibat kolusi atau penggelapan oleh atau penyalahgunaan yang bersifat penipuan oleh Tertanggung atau orang yang berada dalam pengawasan Tertanggung
4. kerugian atau kehilangan dari kendaraan tanpa penjagaan

5. kerugian atau kehilangan dari Brankas yang dibuka dengan kunci, tombol atau dengan menggunakan kode kombinasi yang tertinggal di Premis diluar Jam Kerja atau saat ditutup untuk bisnis
6. kerugian atau kerusakan yang tidak ditemukan dalam waktu 7 hari setelah kehilangan atau kerusakan terjadi
7. kehilangan Uang dalam Pengiriman menggunakan sepeda motor, angkutan umum dan dijinjing
8. kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun sebagai akibat tidak langsung dari kerusakan/kerugian (kerugian lanjutan)

## BAGIAN 5 - KECELAKAAN DIRI

1. Polis ini menjamin risiko Kematian yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datang secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk:
  - 1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
  - 1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
  - 1.3. mati lemas atau tenggelam,
2. Polis ini menjamin risiko Kematian terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya yang diakibatkan oleh:
  - 2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
  - 2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

## KLAUSUL PEMBUNYAN DAN PENGANIAYAAN

Polis ini juga menjamin risiko kematian terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya sebagai akibat dari tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya atau orang-orang lain.

## KLAUSUL KERUSUHAN, PEMOGOKAN DAN HURU HARA

Polis ini juga menjamin risiko kematian terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya sebagai akibat dari Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Dengan ketentuan bahwa Tertanggung tidak secara sukarela terlibat di dalam aksi-aksi tersebut.

## KLAUSUL MENGENDARAI SEPEDA MOTOR

Polis ini juga menjamin risiko kematian terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya sebagai akibat dari kecelakaan saat mengendarai sepeda motor.

## SANTUNAN

Santunan kematian akibat kecelakaan diberikan dalam hal Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya:

1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis

Santunan kematian akibat kecelakaan untuk jumlah tidak lebih dari Rp. 100,000,000 per orang dan keseluruhan tidak melebihi Rp. 200,000,000 dibayarkan kepada Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar

## PERSYARATAN

1. **Usia**  
Pertanggungan ini hanya berlaku bagi Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
2. **Wilayah Geografi**  
Pertanggungan ini hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia.

## PENGECUALIAN KHUSUS BAGIAN 5

Polis tidak menjamin:

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya:
  - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu;
  - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungee jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air;
  - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;
  - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
  - 1.5. menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari;
  - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluasluasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga ke dalam tubuh;
  - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:
  - 2.1. Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu
  - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena:
    - 2.2.1. Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase;
    - 2.2.2. ditahannya Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu. Jika Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya atau Ahli Waris atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut Santunan berdasarkan pertanggungannya ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
  - 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya, Ahli Waris atau pihak yang berhak menerima santunan.
4. Kematian atau Kecelakaan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

## BAGIAN 6 - KOMPENSASI KECELAKAAN KERJA

Penanggung akan membayarkan ganti rugi kepada Tertanggung atas tuntutan klaim yang dibuat oleh dan atas nama pekerja atau pegawai Tertanggung berdasarkan hukum yang berlaku sebagai akibat kecelakaan yang terjadi selama Periode Asuransi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan sehubungan dengan Bisnis atau Okupasi yang tercantum dalam Ikhtisar.

## SANTUNAN

Santunan Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan untuk jumlah tidak lebih dari Rp. 10,000,000 per orang dan keseluruhan tidak melebihi Rp. 100,000,000.

## PERSYARATAN

### 1. Usia

Pertanggungungan ini hanya berlaku bagi pekerja dan pegawai Tertanggung yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun.

### 2. Wilayah Geografi

Pertanggungungan ini hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia


## BAGIAN 7 – KELANGSUNGAN BISNIS

Di bawah Bagian ini, Penanggung setuju bahwa jika selama Periode Asuransi Bisnis yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terhenti secara keseluruhan untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah tidak lebih dari Rp. 1,000,000 per hari dan keseluruhan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

## PENGECUALIAN KHUSUS BAGIAN 7

Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh:

1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dan yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang, hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.



## E. PERSYARATAN UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

### 1. PERUBAHAN RISIKO

Tertanggung wajib segera memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan terjadi. Sehubungan dengan perubahan risiko tersebut di atas, Penanggung berhak mempertahankan atau merubah persyaratan dan kondisi pertanggungan yang sudah ada atau menghentikan pertanggungan sama sekali.

### 2. TINDAKAN PENCEGAHAN YANG WAJAR

Tertanggung dengan biaya sendiri harus melakukan segala tindakan yang wajar dan memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.

### 3. PEMERIKSAAN

Penanggung atau wakilnya setiap waktu yang wajar berhak melakukan pemeriksaan atas risiko dan Tertanggung harus memberikan semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko. Pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan tanggung jawab apapun pada Penanggung dan tidak dianggap sebagai persetujuan Penanggung atas standar keselamatan kegiatan usaha Tertanggung.

### 4. KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

4.1. Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus:

4.1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan mengenai penyebab serta perkiraan nilai kerugian;

4.1.2. mengajukan tuntutan ganti rugi beserta dokumen sebagaimana disebutkan pada pasal 5 di bawah kepada Penanggung dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan,

4.2. Pada saat terjadi kerugian atau kerusakan Tertanggung wajib:

4.2.1. melakukan semua langkah yang berada di dalam kemampuannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;

4.2.2. menjaga bagian-bagian yang terkena dampak agar Penanggung atau wakilnya dapat melakukan survey/inspeksi;

4.2.3. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Penanggung;

4.2.4. melaporkan kepada polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian, pembongkaran atau tindakan kriminal lainnya.

4.3. Setelah Tertanggung melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung, maka Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian kerusakan kecil. Dalam hal ini wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk melakukan survey/Inspeksi atas kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan survey/Inspeksi dalam jangka waktu yang wajar, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian berdasarkan polis ini. Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini akan berakhir apabila kerusakan barang tersebut tidak diperbaiki sebagaimana mestinya dengan waktu yang wajar.

### 5. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

5.1. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi atas Kerusakan Material berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:

1. Surat tuntutan resmi kepada Penanggung, yang dilengkapi dengan nilai tuntutan kerugian yang diderita oleh Tertanggung, serta rincian barang-barang yang rusak.

2. Formulir pemberitahuan kerugian yang telah diisi oleh Tertanggung, termasuk kronologi kejadian.

3. Dokumen yang dapat menunjukkan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, antara lain: rincian nilai barang dan surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian.

4. Foto-foto kerusakan.

5. Berita Acara dari Kepolisian setempat dalam hal terjadi tindakan kriminal.

6. Surat tuntutan Tertanggung kepada pihak ketiga jika ada pihak ketiga yang diduga turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi.

7. Dokumen atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.

- 5.2. Dalam hal Tertanggung mengajukan ganti rugi atas Tuntutan dari Pihak Ketiga berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:
1. Surat tuntutan resmi kepada Penanggung dilengkapi dengan kronologi kejadian dan nilai tuntutan kerugian yang diajukan pihak ketiga.
  2. Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung.
  3. Foto-foto kerusakan.
  4. a. dalam hal kerusakan harta benda:  
Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan nilai tuntutan pihak ketiga, antara lain: surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian;
  - b. dalam hal cedera badan:  
Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan rincian nilai tuntutan pihak ketiga, antara lain: kuitansi biaya pengobatan dan atau perawatan Rumah Sakit.
5. Dokumen dan atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.

## 6. LAPORAN TIDAK BENAR

Jika suatu klaim dalam hal apapun curang, atau jika suatu pernyataan yang salah dibuat atau digunakan untuk mendukungnya, atau jika suatu cara atau alat kecurangan digunakan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas namanya untuk memperoleh suatu manfaat berdasarkan Polis ini, semua manfaat dalam Polis ini akan hilang.

## 7. PEMBAYARAN GANTI RUGI

- 7.1. Dengan syarat bahwa tanggung jawab telah diakui oleh Penanggung, pembayaran pendahuluan atas suatu klaim dapat diberikan kepada Tertanggung sebesar jumlah yang disetujui berdasarkan laporan Penilai Kerugian (jika ditunjuk) dengan syarat pembayaran tersebut akan dikurangkan dari nilai akhir perhitungan klaim;
- 7.2. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi:
- 7.2.1. jika terdapat keraguan mengenai hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, sampai diterimanya bukti yang diperlukan oleh Penanggung.
  - 7.2.2. jika berkaitan dengan klaim, suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana dilakukan terhadap Tertanggung, sampai pemeriksaan atau penyelidikan tersebut selesai.

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

## 8. SUBROGASI

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari pihak yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau membetulkan suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau dipandang perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

## 9. GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- 9.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas objek dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan termasuk tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga berdasarkan Polis ini, dimana objek dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan;
- 9.2. Ketentuan di atas akan tetap dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (9.1.) di atas.
- 9.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas objek dan atau kepentingan yang sama tersebut.

**Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini haknya atas ganti rugi menjadi hilang.**

## 10. POTONGAN KLAIM

Tertanggung menanggung suatu jumlah potongan klaim yang tercantum dalam Polis untuk masing-masing dan setiap kerugian yang terjadi setelah diberlakukannya semua persyaratan dan kondisi lain pada polis termasuk ketentuan jika harga pertanggungan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan (pertanggungan dibawah harga).

Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah potongan klaim yang tercantum dalam Polis.

## 11. HILANGNYA HAK GANTI RUGI

11.1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:

11.1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (4.1.2.);

11.1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;

11.1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

11.2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

## 12. MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

## 13. KLAUSUL PERUBAHAN MANFAAT

Sesuai dengan peraturan yang berlaku kewajiban Penanggung terhadap Tertanggung adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung wajib menginformasikan kepada Tertanggung setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini;
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib diberitahukan kepada Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas Polis ini;
- c. Dalam hal Tertanggung tidak menyetujui perubahan terhadap Polis ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), maka Tertanggung berhak membatalkan Polis dan berhak atas pengembalian premi untuk Periode Asuransi yang belum dijalani;
- d. Dalam hal Tertanggung sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan Tertanggung tidak memberikan pendapatnya maka Penanggung menganggap Tertanggung menyetujui perubahan tersebut.

## 14. KLAUSUL PENGESAMPINGAN

14.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 4 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Penghentian pertanggungan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Hukum Perdata. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

14.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (13.1.) di atas, premi akan dikembalikan dengan mempertimbangkan faktor Periode Asuransi yang belum dijalani, perkembangan pekerjaan yang telah dicapai, klaim yang telah terjadi dan biaya akuisisi Penanggung.

## 15. PERSELISIHAN

15.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.



15.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 15.1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

**15.2.1. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**15.2.2. PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**16. PENUTUP**

16.1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.

16.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**POLIS INI DIBUAT DALAM VERSI BAHASA INGGRIS, DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DARI PENAFSIRAN ISI POLIS DALAM VERSI BAHASA INDONESIA, MAKA ISI POLIS TERSEBUT HARUS DITAFSIRKAN BERDASARKAN VERSI ASLI DALAM BAHASA INGGRIS**

